



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Servasius Mau als. Servas ;
2. Tempat lahir : Duarato ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/1 Januari 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Duarato Desa Duarato Kec. Lamaknen Kab. Belu.
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta (tukang kayu) ;

Terdakwa Servasius Mau als. Servas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
- Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum bernama : MELKIAS TAKOY, S.H., berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2019/PN Atb, tanggal 14 Februari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Atb tanggal 1 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Servasius Mau alias Servas bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERVASIUS MAU alias Servas berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
2. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
3. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
4. Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SERVASIUS MAU** Als. **SERVAS** pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di dalam kos terdakwa di Pasar Lama Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban **MARIA ANJELINA EKO ALS. ANJEL** (umur 13 tahun) anak tiri terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan menarik celana dalam saat itu saksi korban terkejut dan melihat terdakwa lalu saksi korban berteriak tetapi terdakwa berkata jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu karena takut saksi korban diam saja lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai pada saat itu saksi korban mengalami kesakitan dan dara keluar dari kemaluan saksi korban dan saat menangis ibu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bertanya kenapa menangis dan saksi korban mengatakan bapa keluar dari dalam saya punya kamar dan ibu saksi korban mengatakan sudah, tidur diam-diam kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian kejadian kedua pada hari senin tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi korban sedang tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan menarik celana dalam saat itu saksi korban terkejut dan melihat terdakwa lalu saksi korban berteriak tetapi terdakwa berkata jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu karena takut saksi korban diam saja lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai dan pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi korban sedang main dirumah tetangga lalu terdakwa memanggil saksi korban Pulang rumah namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh adik saksi korban untuk memanggil lagi dan saksi korban tidak mau sehingga terdakwa dlatang ke saksi korban dan menendang dengan kaki kanan kena pada kaki kanan saksi korban lalu saksi korban lari kerumah tantanya dan terdakwa mengejar saksi korban hendak pukul namun dihanlangi oleh tanta saksi korban dan terdakwa mengatakan saya kawin dengan dia pung mama itu janda, jadi saya mau panggil dia kek, mau perkosa dia kek terserah saya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/1 86/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam lima, jam tiga. Terdapat bengkak padan arah jam sembilan nol nol. Kaki bagian kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat centimeter. Lecet pada labia minor bagian kiri, Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam lima, jam tiga. Lecet pada bibir kemaluan bagian kiri. Lecet tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan cairan mani berwarna putih . dan bengkak pada kai bagian kiri akibat karena kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 1 (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARIA ANJELINA EKO Als. ANJEL** tanpa di ambil janji didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi sedang tidur dikamar bersama adik saksi tiba-tiba saksi saksi merasa ada yang membuka celana saksi sehingga saksi bangun dan melihat terdakwa sedang membuka celana saksi dan saat itu terdakwa mengatakan diam nanti saya bunuh kamu sehingga saksi takut dan hanya diam saja kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di seprei setelah itu terdakwa keluar dari kamar ;
- Bahwa saat itu saksi menangis lalu mama saksi dari kamar sebelah dan bertanya kepada saksi dan saksi mengatakan terdakwa baru keluar dari kamar lalu mama saksi mengatkan tidur sudah ;
- Bahwa pagi hari saksi pergi ke kali dan memcuci celana yang ada darah dan seprei ;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita saat saksi sedang tidur dikamar bersama adik saksi tiba-tiba saksi saksi merasa ada yang membuka celana saksi sehingga saksi bangun dan melihat terdakwa sedang membuka celana saksi dan saat itu terdakwa mengatakan diam nanti saya bunuh kamu sehingga saksi takut dan hanya diam saja kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di seprei setelah itu terdakwa keluar dari kamar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa memanggil saksi namun saksi tidak mau lalu kemudi n terdakwa menyuruh adik saksi yang berumur 8 tahun untuk panggil tapi karena takut saksi tidak pergi sehinggaterdakwa memukul dan menendang saksi lalu terdakwa mengatak terdakwa kawin dengna mama saksi sudah janda jadi terdakwa mau perkosa atau buat apa saja terhadap saksi itu haknya terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

1. Saksi **MARIA SILA ALS. MARIA**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WITA saksi datang berkunjung kerumah terdakwa dan sampai di sana saksi mendengar dari tetangga bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sehingga saksi lalu bertanya kepada saksi korban dan saksi korban lalu cerita bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita dan juga pada tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita ;
 - Bahwa saksi korban awalnya tinggal di amanuban dan baru 1 tahun datang ke atambua tinggal bersama mama dan bapak tirinya anak korban ;
 - Bahwa saksi tahu kalau saksi korban adalah anak yang baru berusia 13 tahun ;
 - Bahwa saksi korban adalah anak tiri dari Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **ANTONIA FUAMUNI Als. ANTONIA** didepan persidangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahun dan saksi baru tahu pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 19.30 WITA dan saksi mendapat cerita dari Rosa tetangga samping rumah bahwa terdaka telah menyetubuhi saksi korban sebanyak kali dan juga memukul saksi korban ;
 - Bahwa saksi korban dan saksi tinggal satu rumah dimana saksi koran adalah anak saksi dan terdakwa adalah suami saksi dan juga ayah tiri saksi korban;
 - Bahwa saksi dan terdakwa sudah hidup bersama selama 10 tahun dan telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa belum menikah dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi korban sejak umur 3 tahun sudah di pelihara dan dirawat oleh Terdakwa selayaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya ;
 - Bahwa Terdakwa yang selama ini membiayai saksi korban, saksi dan anak anak saksi lainnya ;
 - Bahwa saksi sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada hubungan keluarga saksi korban adalah anak tiri terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita dan pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita bertempat di dalam kamar kos terdakwa yakni di pasar lam Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi korban sedang tidur dikamar bersama adik saksi lalu terdakwa membuka celana saksi korban tiba-tiba saksi korban terbangun dan melihat terdakwa sedang membuka celana saksi dan saat itu terdakwa mengatakan diam nanti saya bunuh kamu sehingga saksi korban hanya diam saja kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani di seprei setelah itu terdakwa keluar dari kamar ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa memanggil saksi korban namun saksi korban tidak mau lalu kemudian terdakwa menyuruh adik saksi korban yang berumur 8 tahun untuk panggil tapi karena tidak datang sehingga terdakwa lalu memukul dan menendang saksi lalu terdakwa mengatak terdakwa kawin dengna mama saksi sudah janda jadi terdakwa mau perkosa atau buat apa saja terhadap saksi itu haknya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak bersetubuh dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau saksi korban masih anak-anak yang baru beumur 13 tahun ;
- Bahwa terdakwa nafsu melihat saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SERVASIUS MAU AIS. SERVAS pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kos terdakwa di Pasar Lama Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban MARIA ANJELINA EKO ALS. ANJEL (umur 13 tahun) bersetubuh dengannya ;

- Bahwa benar saksi korban adalah anak tiri ;
- Bahwa benar kajadiannya berawal ketika saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan menarik celana dalam saat itu saksi korban terkejut dan melihat terdakwa lalu saksi korban berteriak tetapi terdakwa berkata jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu karena takut saksi korban diam saja lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil mengoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban mengalami kesakitan dan dara keluar dari kemaluan saksi korban dan saat menangis ibu saksi korban bertanya kenapa menangis dan saksi korban mengatakan bapa keluar dari dalam saya punya kamar dan ibu saksi korban mengatakan sudah, tidur diam-diam kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa benar kemudian kejadian kedua pada hari senin tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi korban sedang tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan menarik celana dalam saat itu saksi korban terkejut dan melihat terdakwa lalu saksi korban berteriak tetapi terdakwa berkata jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu ;
- Bahwa benar karena takut saksi korban diam saja lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai ;
- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi korban sedang main dirumah tetangga lalu terdakwa memanggil saksi korban Pulang rumah namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh adik saksi korban untuk memanggil lagi dan saksi korban tidak mau sehingga terdakwa datang ke saksi korban dan menendang dengan kaki kanan kena pada kaki kanan saksi korban lalu saksi korban lari kerumah tantanya dan terdakwa mengejar saksi korban hendak pukul namun dihanlangi oleh tanta saksi korban dan terdakwa mengatakan saya kawin dengan dia pung mama itu janda, jadi saya mau panggil dia kek, mau perkosa dia kek terserah saya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/1 86/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam lima, jam tiga. Lecet pada bibir kemaluan bagian kiri. Lecet tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan cairan mani berwarna putih dan bengkak pada kai bagian kiri akibat karena kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga ;
4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) ;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan serta terdakwa **SERVASIUS MAU alias SERVAS** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;”

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Keterangan ia terdakwa, Petunjuk yang saling bersesuaian maka unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Menimbang bahwa ia terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban MARIA ANJELINA EKO alias ANJEL yang masih berusia 13 tahun sebanyak 2 (dua) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, kemudian jika dihubungkan dengan teori dan pengertian – pengertian dimaksud, dapatlah disimpulkan oleh bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesadaran terdakwa yang bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) yakni terdakwa dengan disadari akan niat atau maksud terlebih dahulu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan menurut S.R Sianturi adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R Sianturi, SH, 1989 : 63).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan berupa pengerahan tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau suatu benda dengan intensitas tertentu. Sejalan dengan itu Prof. Noyon – Langemeijer telah mengartikan kekerasan atau geweld itu sebagai “ Krachdadig optreden atau bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukan dalam pengertiannya (P.A.F Lamintang, 1985 : 300).

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa yaitu melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa dan tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-merababuah dada dsb (R. SOESILO, 1995:212)

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi, saksi korban serta keterangan ia terdakwa, maka unsur Pasal dalam perkara ini Majelis Hakim menguraikannya melalui fakta hukum berikut ini :

Bahwa benar ia terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di dalam kos terdakwa di Pasar Lama Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu ; yang mana saat kejadian yang pertama dan yang kedua saksi korban sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan menarik celana dalam saat itu saksi korban terkejut dan melihat terdakwa lalu saksi korban berteriak tetapi terdakwa berkata jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu karena takut saksi korban diam saja lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai pada saat itu saksi korban mengalami kesakitan dan dara keluar dari kemaluan saksi korban dan saat menangis ibu saksi korban bertanya kenapa menangis dan saksi korban mengatakan bapa keluar dari dalam saya punya kamar dan ibu saksi korban mengatakan sudah, tidur diam-diam kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian kejadian kedua pada hari senin tanggal 14 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi korban sedang tidur lalu terdakwa menurunkan celana saksi korban dan menarik celana dalam saat itu saksi korban terkejut dan melihat terdakwa lalu saksi korban berteriak tetapi terdakwa berkata jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu karena takut saksi korban diam saja lalu terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil menoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan air maninya di lantai dan pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita saksi korban sedang main dirumah tetangga lalu terdakwa memanggil saksi korban Pulang rumah namun saksi korban tidak mau lalu terdakwa menyuruh adik saksi korban untuk memanggil lagi dan saksi korban tidak mau sehingga terdakwa dlatang ke saksi korban dan menendang dengan kaki kanan kena pada kaki kanan saksi korban lalu saksi korban lari kerumah tantanya dan terdakwa mengejar saksi korban hendak pukul namun dihanangi oleh tanta saksi korban dan terdakwa mengatakan saya kawin dengan dia pung mama itu janda, jadi saya mau panggil dia kek, mau perkosa dia kek terserah saya lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Surat Permandian saksi korban, bahwa pada saat kejadian saksi korban MARIA ANJELINA EKO alias ANJEL masih berusia 13 (Tiga Belas) Tahun ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 066.8/1 86/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh dr. Felix Christian Tjiptiadi yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam lima, jam tiga. Terdapat bengkak padan arah jam sembilan nol nol. Kaki bagian kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat centimeter. Lecet pada labia minor bagian kiri, Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah jam sembilan, jam lima, jam tiga. Lecet pada bibir kemaluan bagian kiri. Lecet tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan benda tumpul. Tidak ditemukan cairan mani berwarna putih . dan bengkak pada kai bagian kiri akibat karena kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi ;

Ad.4. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa 2 (dua) kali melakukan perbuatannya sebagai berikut : hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di dalam kos terdakwa di Pasar Lama Kel. Atambua Kec. Kota Atambua Kab. Belu, peristiwa sama Terdakwa masuk ke kamar saksi korban, memeluk dan mencium serta meremas dan menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara korban sambil mengancam saksi korban dengan berkata ***“jangan teriak, kalau lu teriak saya bunuh lu”*** setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana korban yang saat itu korban dalam posisi tertidur di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukan batang kemaluan (Penis) Terdakwa ke dalam liang Vagina korban, dan Terdakwa menggoyangkan pinggang Terdakwa maju-mundur sampai keluar air maninya dan ditumpahkan di luar di atas kasur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai pengakuannya adalah ayah tiri saksi korban yang menikah dengan ibu saksi korban sejak saksi korban masih balita dan ikut merawat membesarkan saksi korban bersama ibu kandung saksi korban selayaknya anak kandungnya sendiri tetapi kemudian menyetubuhi saksi korban tidak seharusnya merusak masa depan saksi korban dengan menyetubuhinya berulang kali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan ”*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat 1 (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak-anak ;
- Perbuatan Terdakwa di lakukan terhadap anak tirinya yang seharusnya sebagai ayah tiri melindungi, merawat dan mengayomi saksi korban selayaknya seorang ayah ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah di hukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Servasius Mau alias Servas** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan dan ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya berulang kali sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SERVASIUS MAU alias SERVAS** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun**, dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** subsidiair **4 (Empat) Bulan** kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;_
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fintje M. Moldena, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Chrismiaty Say, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fintje M. Moldena